



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

KECAMATAN LIANG ANGGANG

Jalan: A. Yani Km.19 Liang Anggang Kode Pos : 70722 Banjarbaru Telepon : 0511-6747297

KEPUTUSAN CAMAT LIANG ANGGANG NOMOR **35** TAHUN 2020

TENTANG

SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* TINGKAT KELURAHAN DI KECAMATAN LIANG ANGGANG

CAMAT LIANG ANGGANG

- Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan angka 6 (enam) Keputusan Wali Kota Banjarbaru Nomor 188.45/363/KUM/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* Daerah, perlu menetapkan Keputusan Camat Liang Anggang tentang Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID019)* di tingkat Kelurahan di Kecamatan Liang Anggang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Pemulihan ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;

5. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan Dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespon Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi dan Kimia;
6. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5184/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);
8. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Banjarbaru;
9. Keputusan Walikota Nomor 188.45/147/KUM/2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Walikota Nomor 188.45/198/KUM/2020 Tentang gugus tugas percepatan penanganan Corona virus disease (covid 19) Sebagaimana Telah Dirubah Kembali Dengan Keputusan Wali Kota Nomor 188.45/363/KUM/2020 tentang Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019*.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU** : Keputusan Camat Liang Anggang tentang Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* tingkat Kelurahan di Kecamatan Liang Anggang.
- KEDUA** : Struktur dan tugas tim Satuan Tugas Kelurahan di Kecamatan Liang Anggang adalah mutatis mutandis dari struktur dan tugas Satuan Tugas Kecamatan dan Satuan Tugas Kota Banjarbaru.
- KETIGA** : Rincian struktur organisasi SATGAS COVID-19 sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Rincian tugas SATGAS COVID-19 Kelurahan sebagaimana dimaksud dictum KEDUA tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru,
Pada tanggal 30 September 2020

CAMAT LIANG GANG,
ADRIANNOOR RIVAI, S.Sos
Pembina Tk. I
NIP. 19641023 198703 1 006

Lampiran I :

Keputusan Camat Liang Anggang

Nomor : Nomor 35 Tahun 2020

Tanggal : 30 September 2020

STRUKTUR ORGANISASI SATGAS COVID 19 TINGKAT KELURAHAN

**A. SATGAS COVID-19 TINGKAT KELURAHAN LANDASAN ULIN SELATAN
KECAMATAN LIANG ANGGANG**

NO	NAMA	JABATAN	
		SATGAS COVID-19	KEDINASAN
1	2	3	4
1.	ADI ROYAN PRATAMA, ST	KETUA	LURAH LANDASAN ULIN SELATAN
2.	ANI MARIANI, A.Md	BENDAHARA	PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN KELURAHAN LANDASAN ULIN SELATAN
3.	FAIZAH HIDAYATI, SE.MM	SEKRETARIS	SEKRETARIS LURAH LANDASAN ULIN SELATAN
4.	M. ARIEF PRIBADI, SE	SEKSI KOMUNIKASI DAN INFORMASI	KEPALA SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN KELURAHAN LANDASAN ULIN SELATAN
5.	SOFYAN HADI, S.Kom.MA	SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL	KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL KELURAHAN LANDASAN ULIN SELATAN
6.	YADI, SE	SEKSI PENEGAKAN HUKUM DAN PENDISCIPLINAN	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN KELURAHAN LANDASAN ULIN SELATAN
7.	SERTU EKO SUBAGYO		BABINSA KELURAHAN LANDASAN ULIN SELATAN
8.	AIPTU SANDRA KA ADI		BABINKAMTIBMAS KELURAHAN LANDASAN ULIN SELATAN

**B. SATGAS COVID-19 TINGKAT KELURAHAN LANDASAN ULIN BARAT
KECAMATAN LIANG ANGGANG**


NO	NAMA	JABATAN	
		SATGAS COVID-19	KEDINASAN
1	2	3	4
1.	H.M.FAISAL RIZAL, S.Ag.MA	KETUA	LURAH LANDASAN ULIN BARAT
2.	ANJAR SULISTYANI	BENDAHARA	PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN KELURAHAN LANDASAN ULIN BARAT
3.	MISLINDAWATI BASTIAH, S.PT	SEKRETARIS	SEKRETARIS LURAH LANDASAN ULIN BARAT
4.	MARLIANI, SE	SEKSI KOMUNIKASI DAN INFORMASI	KEPALA SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN KELURAHAN LANDASAN ULIN BARAT
5.	ANNA FAHRIAH	SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL	KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL KELURAHAN LANDASAN ULIN BARAT
6.	SAYUDI, S.AP	SEKSI PENEGAKAN HUKUM DAN PENDISIPLINAN	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN KELURAHAN LANDASAN ULIN BARAT
7.	SERTU SULADI		BABINSA KELURAHAN LANDASAN ULIN BARAT
8.	HERU MUJAHIDIN		BABINKAMTIBMAS KELURAHAN LANDASAN ULIN BARAT

**C. SATGAS COVID-19 TINGKAT KELURAHAN LANDASAN ULIN TENGAH
KECAMATAN LIANG ANGGANG**

NO	NAMA	JABATAN	
		SATGAS COVID-19	KEDINASAN
1	2	3	4
1.	MUHAMMAD ANWAR	KETUA	LURAH LANDASAN ULIN TENGAH
2.	HERLINAWATI, SE	BENDAHARA	PEMBANTU BENDAHARA PEMBANTU KELURAHAN LANDASAN ULIN TENGAH
3.	TRI KOPTIARA MIASIH, SE	SEKRETARIS	SEKRETARIS LURAH LANDASAN ULIN BARAT
4.	FAISAL ANSHARY, S.Ag	SEKSI KOMUNIKASI DAN INFORMASI	KEPALA SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN KELURAHAN LANDASAN ULIN TENGAH
5.	IDA MULYOSARI, SE	SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL	KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL KELURAHAN LANDASAN ULIN TENGAH
6.	ANDRY FACHRURIADI, S.AP	SEKSI PENEGAKAN HUKUM DAN PENDISCIPLINAN	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN KELURAHAN LANDASAN ULIN TENGAH
7.	SERKA SELAMAT SURYANI		BABINSA KELURAHAN LANDASAN ULIN TENGAH
8.	AIPTU EKO RISTIMURWANTO		BABINKAMTIBMAS KELURAHAN LANDASAN ULIN TENGAH

**D. SATGAS COVID-19 TINGKAT KELURAHAN LANDASAN ULIN UTARA
KECAMATAN LIANG ANGGANG**

NO	NAMA	JABATAN	
		SATGAS COVID-19	KEDINASAN
1	2	3	4
1.	AHMAD MAWARDI, S.Kom	KETUA	LURAH LANDASAN ULIN UTARA
2.	HIZBUL FA'IZIN, A.Md	BENDAHARA	PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN KELURAHAN LANDASAN ULIN UTARA
3.	HASANAH	SEKRETARIS	SEKRETARIS LURAH LANDASAN ULIN UTARA
4.	SUHARNI	SEKSI KOMUNIKASI DAN INFORMASI	KEPALA SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN KELURAHAN LANDASAN ULIN UTARA
5.	IMA RATNA SARI, S.Sos	SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL	KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL KELURAHAN LANDASAN ULIN UTARA
6.	YUSALLY SARI, SE	SEKSI PENEGAKAN HUKUM DAN PENDISCIPLINAN	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN KELURAHAN LANDASAN ULIN UTARA
7.	SERKA KUWAT		BABINSA KELURAHAN LANDASAN ULIN UTARA
8.	BRIPKA FAKHRIN ILHAM, S.H		BABINKAMTIBMAS KELURAHAN LANDASAN ULIN UTARA

CAMAT LIANG ANGGANG,

ADRIANNOOR RIVAL, S.Sos
 Pembina Tk. I
 NIP. 19641023 198703 1 006

Lampiran II : Keputusan Camat Liang Anggang
Nomor : Nomor **35** Tahun 2020
Tanggal : 30 September 2020

A. SATGAS PENANGANAN COVID-19 TINGKAT KELURAHAN

1. KETUA

Tugas:

- a. menyusun kepengurusan dan menunjuk personil Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kelurahan;
- b. menyusun rencana kegiatan penanganan COVID-19 dengan mengacu pada Kecamatan;
- c. mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19 di tataran RT;
- d. melaporkan pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19 serta hal-hal penting lainnya kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dikecamatan secara rutin minimal satu minggu sekali dan setiap saat jika terjadi situasi mendesak atau darurat; dan
- e. melaporkan kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan menerima berita yang meragukan untuk dikonfirmasi kebenarannya.

2. BENDAHARA

Tugas:

melakukan pencatatan administrasi dan laporan keuangan pada kegiatan penanganan COVID-19.

3. SEKRETARIS

Tugas:

melakukan korespondensi, pengurusan surat menyurat Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan pendokumentasian kegiatan penanganan COVID-19 serta menyusun laporan situasi terkini dan capaian kegiatan.

4. SEKSI KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE)

Tugas:

- a. mengkoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra diwilayahnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan IKIE;
- b. melaksanakan pendampingan dan dukungan kepada Satuan Tugas RT terkait KIE pencegahan dan penanggulangan COVID-19 untuk memastikan pelaksanaan kegiatan KIE sesuai dengan di Kecamatan; dan
- c. mendiseminasikan informasi publik yang diterima dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan.

5. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Tugas:

- a. memobilisasi sumberdaya mitra kelurahan (Posyandu, PKK, Karang Taruna, dsb) untuk membantu warga yang menjalani karantina/isolasi dengan menyediakan kebutuhan makanan atau kebutuhan logistik lainnya;
- b. mengkompilasi hasil pengumpulan data pilah dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 RT terkait warga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dan pemerintah pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima;
- c. mengaktivasi lumbung pangan warga dengan melibatkan sumber daya lokal serta membantu penyaluran program bantuan jaring pengaman sosial pemerintah, seperti Padat Karya Tunai Kelurahan, dsb sesuai kemampuan untuk membantu warga yang terdampak social ekonomi; dan
- d. memberikan layanan dan perlindungan bagi kelompok lansia, difabel, ibu-ibu hamil dan anak-anak.

6. SEKSI KESEHATAN

Tugas:

- a. membantu Puskesmas dalam melakukan upaya surveilans berbasis masyarakat atau deteksi dini kasus COVID-19 di wilayah Kelurahan dengan melibatkan sumber daya di wilayahnya;
- b. mengkompilasi hasil pendataan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 RT terkait warga kelompok rentan seperti orang tua, balita, warga yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya,
- c. melakukan koordinasi dengan Puskesmas untuk berkonsultasi terkait tindak lanjut, dan analisis data khususnya terkait kesehatan warga diwilayah Kelurahan yang perlu mendapatkan perhatian khusus; dan
- d. melakukan koordinasi dengan Puskesmas untuk berkonsultasi terkait tindak lanjut, dan analisis data khususnya terkait kesehatan warga diwilayahnya yang perlu mendapatkan perhatian khusus.

7. SEKSI PENEGAKAN HUKUM DAN PENDISCIPLINAN

Tugas:

- a. mengkompilasi hasil pendataan Satuan Tugas Kelurahan terkait warga pendatang/ pemudik, warga rentan, warga sakit/pendatang sakit, warga dalam karantina/isolasi dan petugas/relawan yang melayani karantina/isolasi dan melaporkan setiap hari ke Posko Satuan Tugas tataran di atasnya, termasuk ketika tidak terjadi perubahan,
- b. melaksanakan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial secara berkala dan menutup sementara area publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melibatkan banyak orang;
- c. mengkoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra diwilayahnya untuk mendukung Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kelurahan dalam melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan masyarakat setempat maupun warga pendatang diwilayah tersebut untuk mentaati protokol kesehatan, menghindari kerumunan dan mematuhi protap isolasi ketat; dan

- d. mengkoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra diwilayahnya, termasuk dari unsur TNI dan POLRI untuk mendukung pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan kepada pengelola kegiatan sosial, keagamaan, hajatan, pariwisata, layanan publik, maupun kegiatan program jaring pengaman sosial, dsb.

CAMAT LIANG ANGGANG,



ADRIANNOOR RIVAL, S.Sos
Pembina Tk. I
NIP. 19641023 198703 1 006